



CATATAN SIDANG

Nomor 342/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa Liberia, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

KURNIA SANDI

Susunan Sidang:

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Safrul Amri, S.E..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : KURNIA SANDI
Tempat lahir : Pondok Tengah
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak tetap
Pendidikan terakhir : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/115/VII/RES.1.8./2022 tanggal 9 Agustus 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 4 (empat) buah karung plastik warna putih berisikan berondolan buah sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam, tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah along-along besi;
- c. Keterangan saksi-saksi Poniman, Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan, dengan keterangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 19.00 WIB di areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Afdeling V Blok 10.AE di Dusun I, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diketahui para Saksi pada saat para Saksi melakukan patroli di areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Afdeling V Blok 10.AE di Dusun I, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para Saksi melihat cahaya lampu sepeda motor, kemudian para Saksi menghentikan sepeda motor tersebut, selanjutnya melakukan pengecekan dan melihat pengendara sepeda motor tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa membawa 4 (empat) karung plastik warna putih berisikan berondolan buah sawit, kemudian para Saksi menanyakan perihal berondolan buah sawit tersebut dan Terdakwa mengakui mengambil berondolan buah sawit dengan cara mengumpulkan berondolan buah sawit yang berserakan di bawah pohon sawit dan di sekitar areal perkebunan selanjutnya mengumpulkannya kedalam karung plastik dan setelah karung plastik tersebut penuh lalu Terdakwa mengangkat dengan menggunakan sepeda motornya yang terikat dengan along-along besi, selanjutnya para Saksi menyerahkan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Perbaungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Kebun Adolina mengalami kerugian 4 (empat) plastik warna putih



berisikan berondolan buah sawit dengan berat seluruhnya 100 (seratus) kilogram, dengan harga sejumlah Rp1.838,00 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) perkilogramnya sehingga total kerugian sejumlah Rp183.800,00 (seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 342/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Kurnia Sandi;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam, tanpa plat nomor, oleh karena dipersidangan diperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut oleh Hakim dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 342/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnia Sandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - berondolan buah sawit;**Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;**
 - 4 (empat) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah along-along besi;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam, tanpa plat nomor;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Safrul Amri, S.E. Penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 342/Pid.C/2022/PN Sh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km. 56, Desa Liberia,
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 342/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : KURNIA SANDI
Tempat lahir : Pondok Tengah
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak tetap
Pendidikan terakhir : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnia Sandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- berondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 4 (empat) buah karung plastik warna putih;

- 1 (satu) buah along-along besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam, tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Safrul Amri, S.E. Penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 342/Pid.C/2022/PN Sth



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA,
TELUK MENGKUDU, SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA - 20997

Web: www.pn-seirampah.go.id, Email: pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, Agustus 2022

Nomor : W2-U19/ /HK.01/VIII/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Sektor Perbaungan

di-

Perbaungan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 342/Pid.C/2022/PN Srh An. Kurnia Sandi	Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.	Safrul Amri, S.E.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.